



– ESCAPE TO –
EAST BORNEO
Lost in Paradise

RENCANA STRATEGIS

2024-2026

**DINAS PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini disusun untuk Tahun 2024-2026 guna menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Sektor pariwisata menjadi salah satu tumpuan memajukan ekonomi Kalimantan Timur yang diproyeksikan sebagai transformasi ekonomi hijau dalam upaya menggantikan ketergantungan terhadap Migas dan Batubara.

Keberhasilan pembangunan pariwisata Kalimantan Timur dapat terwujud dengan strategi lintas sektor. Stakeholder kepariwisataan dalam hal ini adalah Pemerintah, Masyarakat Sekitar Obyek Pariwisata, Investor, para pelaku usaha jasa pariwisata, para perhimpunan wisata, para komunitas wisata, lembaga pendidikan pariwisata, dan juga media.

Untuk itu, disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Urusan Pariwisata ini agar dapat membantu seluruh pihak terkait sebagai referensi dalam upaya pembangunan kepariwisataan yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah kedepannya.

Samarinda,

2023

Kepala Dinas,



[Handwritten signature]
Dr. Ahmad Herwansyah, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680204 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	7
2.2 Sumber Daya PD	9
2.3 Kinerja Pelayanan PD	11
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	12
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	14
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	14
3.2 Isu Strategis	19
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	20
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD	20
4.2 Cascading Kinerja PD	22
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	23
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan PD	24
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	26
6.1 Program Kegiatan	26
6.2 Pendanaan Indikatif	28
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	29
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kalimantan Timur	29
BAB VIII PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim	8
Tabel 2. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal	9
Tabel 3. Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah	18
Tabel 4. Rencana Pendanaan Indikatif Program	28
Tabel 5. Rumusan DPP, KPPP dan KSPP	30
Tabel 6. Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan PD	32
Tabel 7. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja PD	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Pariwisata adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tupoksi PD dan disusun dengan berpedoman kepada RPD Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif yang berpedoman pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK) . Sedangkan penyusunan anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis, adalah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden No 142 Tahun 2018 Tentang Rencana induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018 – 2025;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
20. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037;
21. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
22. Surat Edaran Gubernur Nomor 050/0378/B-PPEPD-Bapp/2023 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
24. Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Talanpekda) Provinsi Kalimantan Timur Periode 2021-2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1.Maksud

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk maksud:

Sebagai gambaran pengembangan kepariwisataan Kalimantan Timur secara komprehensif bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya yang dapat menjadi acuan selama 2 tahun periode 2024-2026.

1.3.2.Tujuan

Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan tujuan untuk :

Mensinergikan bersama seluruh stakeholder terhadap rencana pengembangan kepariwisataan Kalimantan Timur periode 2024-2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra ini terdiri dari 8 (Delapan) bagian utama, yakni meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan dengan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan PD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Isu Strategis

Pada bagian ini dikemukakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

4.2. Cascading Kinerja PD

Berisi tujuan, sasaran, outcome, output dan indikator masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini diuraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kalimantan Timur

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata.

Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim dengan menyelenggarakan fungsi:


- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pariwisata;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengembangan destinasi pariwisata;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengendalian usaha jasa pariwisata;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengembangan karya seni budaya;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat:
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Keuangan ; dan
 - c. Subbagian Umum
3. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata:
 - a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Kawasan Pariwisata;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata:
 - a. Seksi Data dan Informasi Pariwisata;
 - b. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - c. Seksi Kerjasama Pariwisata.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
 - a. Seksi pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
 - b. Seksi pengembangan sumber daya manusia usaha pariwisata; dan
 - c. Seksi kemitraan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif:
 - a. Seksi pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
 - b. Seksi pengembangan ruang kreasi; dan
 - c. Seksi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif.

Tabel 1

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim
(berdasarkan Perda Prov. Kaltim No. 1/2021 dan Pergub Kaltim No.19/2021)



2.2 SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah personil yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2023 sebanyak 82 orang pegawai yang terdiri atas 39 orang pegawai ASN dan 43 orang pegawai Non ASN yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Gender

1) Pegawai ASN

- Pria : 26 Orang
- Wanita : 13 Orang

2) Pegawai Non ASN

- Pria : 21 Orang
- Wanita : 22 Orang

b. Klasifikasi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan

- Pejabat Eselon II : 1 orang
- Pejabat Eselon III : 3 orang
- Pejabat Eselon IV : 1 orang
- Pejabat Pelaksana : 19 orang
- Pejabat Fungsional : 15 orang

c. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

Tabel 2

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN	ASN	Non ASN
1	S.2	6	2
2	S.1	17	19
3	D.IV	1	-
4	D.III	5	4
5	D.II	1	-
6	SMA/SMK	7	17
7	SMP	2	1
JUMLAH		39	43
		82	

PERMASALAHAN SUMBER DAYA :

- a. Kuantitas/Jumlah sumber daya manusia /pegawai proporsional dengan beban kerja tidak proporsional dan tingkat kemampuan teknis/ ketrampilan sesuai bidang tugas belum memadai, dalam hal

- ini kurangnya kemampuan penguasaan teknologi informasi, manajemen pemasaran serta kemampuan berbahasa asing;
- b. Kualitas sumber daya manusia banyak yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan.
 - c. Perubahan pola pikir, sikap, perilaku profesionalisme dan transformasi birokrasi masih lambat dan memerlukan waktu percepatan

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA (ASET)

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Pariwisata Prov. Kaltim didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi:

a) Gedung Kantor

Prasarana gedung kantor yang ditempati oleh Dinas Pariwisata Kaltim merupakan gedung milik Pemprov Kaltim. Luas tanah 2058,012 M², dengan luas bangunan gedung Lt.1 699, 008 M²; Lt.2 698,490 M²; Lt.3 542,934 M², atau sekitar 1940,432 M² total luasan gedungnya.

b) Jaringan Internet dan Telepon PABX

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari kantor Dinas Pariwisata telah di-sambungkan dengan fasilitas komunikasi yang berupa sambungan telepon PABX sejumlah 12 (dua belas) titik sambungan yang menghubungkan antar ruangan dan antar bidang/sekretariat di lingkungan Dinas Pariwisata, dan 6 (enam) sambungan SLJJ, Sedangkan untuk keperluan komunikasi dengan berbagai pihak yang membutuhkan data/informasi melalui jaringan internet maupun intranet telah disambungkan jaringan internet sebanyak 25 (dua puluh lima) titik sambungan desk-top dan 7 (tujuh) titik *hot-spot*.

Perlu diperhatikan kembali jaringan – jaringan telpon untuk efisiensi, karena tidak semuanya dimanfaatkan maksimal.

c) Meubelair

Jenis meubelair minimal dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi sehari-hari berupa meja-kursi kerja sebanyak jumlah personil yang ada di Dinas Pariwisata, meja komputer , almari, *filling cabinet*, meja-kursi rapat, dan meja-kursi tamu.

d) Komputer/Mesin Ketik

Jumlah komputer yang dimiliki untuk mendukung tugas dan fungsi ada 25 unit, printer 16 (enam belas) unit, scanner 4 (empat) unit dan jumlah mesin ketik manual sebanyak 4 (empat) buah dengan kondisi rusak sehingga seringkali memerlukan perawatan lebih.

e) Sarana mobilitas

Mengingat tugas dan fungsinya berupa rapat koordinasi dengan instansi lain baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten, memantau pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi – tugas pembantuan – dana alokasi khusus, memantau pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan serta pembinaan di pemerintah kota maupun kabupaten, maka diperlukan sarana transportasi yang berupa kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Kendaraan roda 2 (dua) operasional yang dimiliki sebanyak 2 (dua) unit dan roda 4 sebanyak 8 unit.

PERMASALAHAN

- a. Sarana dan prasarana gedung perkantoran layak, hanya saja masih perlu peningkatan pengadaan ruang untuk masyarakat dapat mengakses informasi Pariwisata Kalimantan Timur.
- b. Sarana dan prasarana kerja di masing-masing bidang/seksi/subag (Mobile Computer/Laptop dll) masih kurang dan belum sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini sehingga kinerja aparatur belum optimal;

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)

Kinerja pelayanan PD Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Walaupun realisasi belanja langsung tidak sesuai dengan usulan perencanaan awal dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (hal ini disesuaikan kemampuan APBD). Diharapkan tahun-tahun berikutnya belanja langsung ke masyarakat oleh Dinas Pariwisata Kalimantan Timur maupun melalui PD dan stakeholders lainnya terus meningkat. Sedangkan pelaksanaan program/ kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Kalimantan Timur yang sudah tertera dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur (2024-2026) diharapkan realisasi/capaian

kinerjanya dapat tercapai/terlampau. Harapan ini dimungkinkan terealisasi jikalau kondisi Provinsi Kalimantan Timur setidaknya terwujud aman dan nyaman sehingga memungkinkan aktifitas stakholders pariwisata maupun masyarakat Provinsi Kalimantan Timur berjalan baik dan lancar.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur berusaha untuk mengimplementasikan program/kegiatan dari tahun ke tahun semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya terhadap pelayanan masyarakat. Usaha ini disamping untuk mendorong/meningkatkan kepedulian masyarakat bidang kepariwisataan (sadar wisata) juga sebagai kepeduliaan terhadap kemiskinan, ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi juga kepedulian terhadap lingkungan.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 4 program strategis yang hal ini Sesuai pelaksanaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yaitu:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata;
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan;

Berdasarkan keempat program tersebut dengan melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang strategis, prioritas, efektif dan efisien yang telah disinergikan dengan stakeholders terkait maupun masyarakat dapat mewujudkan capaian yang telah ditargetkan dalam RPD Kalimantan Timur maupun RIPPARDA Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja lainnya seperti Jumlah Desa Wisata, jumlah Kelompok Sadar Wisata dapat mencapai target sesuai diharapkan, sedangkan satu (1) indikator kinerja yang tidak pernah tercapai adalah indikator Lama Tinggal Wisatawan/ Length of Stay .

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

1. Bappeda Prov. Kalimantan Timur
2. Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Timur
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kalimantan Timur

5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalimantan Timur
6. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Prov. Kalimantan Timur
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Timur
9. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalimantan Timur
11. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Timur

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata agar menjadi lebih efektif dan efisien. Kondisi/ aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kaltim

Permasalahan pembangunan pada sektor Pariwisata adalah sebagai berikut :

Permasalahan Pokok :

”Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah”

Dalam mengembangkan suatu destinasi agar layak/siap jual perlu diperhatikan beberapa aspek, diantaranya Attraction (Atraksi/Daya Tarik), Accesability (Aksesibilitas), Amenities (Amenitas/Fasilitas), dan Ancillary (Kelembagaan). Aspek-aspek ini harus terpenuhi guna terwujudnya destinasi wisata yang berkembang dan siap jual.

Belum berkembangnya destinasi pariwisata di Kalimantan Timur ini akhirnya berimbas pada belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur dan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Laporan BPS Provinsi Kaltim, PDRB Kaltim 2017 Menurut Lapangan Usaha (dalam milyar rupiah) Pertambangan dan Penggalian menempati urutan pertama sebesar 274.361,57, selanjutnya Industri Pengolahan sebesar 112.988,76, dan Konstruksi 47.802,42. Sedangkan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5.489,50 yang sebagai representasi perkembangan pariwisata menempati urutan ke-11 dari total APBD Total PDRB Kaltim 592.502,52 atau 0,93% dari struktur APBD Provinsi Kaltim.

Namun catatan ini masih belum mencerminkan kontribusi pariwisata terhadap struktur APBD secara utuh, karena variabel yang dicatat hanya berdasarkan penyediaan akomodasi dan makan minum sedangkan variabel untuk bidang pariwisata sangat kompleks, seperti

biaya konsumsi yang dikeluarkan wisatawan, sektor pertanian perkebunan dan kelautan yang men-support pariwisata, kedai makanan atau warung yang berada disekitar wisatawan sebagai dampak dari aktifitas pariwisata belum terhitung secara data.

Kesimpulannya potensi sumbangan sektor pariwisata terhadap stuktur APBD Kaltim masih optimis lebih dari catatan yang disampaikan.

Permasalahan Umum :

A. Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata

Akar Permasalahan :

1. Sarana dan prasarana serta amenities pendukung pariwisata belum dibangun dan yang sudah ada belum dikembangkan secara maksimal.
2. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata tiap destinasi.
3. Belum maksimalnya pengelolaan industri dan kelembagaan pariwisata.
4. Tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor pariwisata belum optimal.

B. Belum Optimalnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Akar Permasalahan :

1. Belum maksimalnya Kerjasama dan sinergi antara stakeholder pariwisata (mitra kerja, kab/kota, dll)
2. Belum optimalnya promosi paket wisata

C. Belum Optimalnya peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Akar Permasalahan :

1. Belum optimalnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif, sebagai pendukung daya tarik wisata.
2. Belum maksimalnya pengembangan ekosistem/penguatan jejaring pelaku Ekonomi Kreatif
3. Belum optimalnya dukungan dan pembinaan multi sektor kepada para pelaku ekonomi kreatif
4. Kurangnya perlindungan hasil karya dari pelaku ekonomi kreatif seperti hak cipta, merk dan paten.
5. Belum fokus pada nilai kekhasan daerah dalam pengembangan potensi ekraf.

D. Belum Optimalnya peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Masih Rendahnya Jumlah Komunitas Pelaku Kreatif/Creative Hub, Kabupaten/Kota dan Desa Kreatif.
2. Banyaknya SDM Pariwisata dan pelaku ekraf yang belum tersertifikasi.
3. Kurangnya Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha.
4. Belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Banyaknya SDM Pariwisata dan pelaku ekraf yang belum tersertifikasi.
6. Kurangnya Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha.
7. Belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur tahun 2024-2026 akan berfokus pada 2 lokus yakni :

1. Pengembangan Danau Kaskade Mahakam (Jempang, Semayang, dan Melintang) yang berlokasi di Kawasan Strategis Provinsi (KSPP) 3 : Samarinda – Tenggarong – Tanjung Isuy dan sekitarnya.
2. Pengembangan Biduk-biduk dan Maratua yang berlokasi di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) 1 : Derawan – Biduk-biduk dan sekitarnya.

A. PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PADA LOKUS DANAU KASKADE MAHAKAM

Dalam melakukan pengembangan destinasi wisata di Danau Kaskade Mahakam yang berlokasi di KSPP 3, ditemukan beberapa permasalahan mendasar yaitu :

- a. Terbatasnya aksesibilitas;
- b. Ketersediaan air bersih;
- c. Ketersediaan jaringan listrik;
- d. Lemahnya blankspot jaringan;
- e. Ketersediaan toilet umum;
- f. Ketersediaan pengelolaan limbah dan sampah;
- g. Terbatasnya peningkatan SDM.

B. PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PADA LOKUS BIDUK-BIDUK DAN MARATUA

- a. Terbatasnya aksesibilitas;
Perjalanan wisatawan untuk mencapai Biduk-biduk dan Maratua tidak mudah, akses yang masih sulit karena wisatawan harus melalui perjalanan laut dan udara. Sehingga biaya yang dikeluarkan sangat besar.
- b. Amenitas yang tersedia cukup mahal;
Biaya untuk sewa penginapan dan sewa kapal untuk berkeliling menjelajahi pulau tergolong sangat tinggi.
- c. Ketersediaan listrik;
Listrik di Pulau Maratua masih mengandalkan tenaga diesel yang menghabiskan banyak bahan bakar.
- d. Pembangunan infrastruktur yang belum berjalan lancar;
Keterbatasan anggaran dan permasalahan status kawasan yang menjadikan upaya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta pengembangan daerah tujuan wisata belum berhasil.
- e. Terbatasnya kualitas SDM masyarakat;
Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan, serta pemanfaatan teknologi yang tidak maksimal sehingga pengembangan di Pulau Maratua masih tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Rumusan permasalahan dalam pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan		Akar masalah	
1	Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya kunjungan wisatawan terutama wisatawan mancanegara	1	Sarana dan prasarana serta amenitas pendukung pariwisata belum dibangun/dikembangkan secara maksimal.	
			2	Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata tiap destinasi.	
			3	Belum maksimalnya pengelolaan industri dan kelembagaan pariwisata.	
			4	Tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor pariwisata belum optimal.	
			Belum Optimalnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5	Belum maksimalnya kerjasama dan sinergi antara stakeholder pariwisata (mitra kerja, kab/kota, dll)
		6		Belum optimalnya promosi paket wisata.	
			Belum optimalnya Penanganan Ekonomi Kreatif	7	Belum optimalnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata.
		8		Belum maksimalnya pengembangan ekosistem atau penguatan jejaring pelaku ekraf.	
		9		Belum optimalnya dukungan dan pembinaan multi sektor kepada para pelaku ekonomi kreatif.	
		10		Kurangnya perlindungan hasil karya dari pelaku	
		11			

			ekraf (Hak Cipta, Merk, dan Paten) Belum fokus pada nilai kekhasan daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif
	Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 13 14 15 16 17 18	Masih rendahnya jumlah komunitas pelaku kreatif/creative hub, Kab/Kota dan desa kreatif. Banyaknya SDM Pariwisata dan pelaku ekraf yang belum tersertifikasi. Kurangnya peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha. Belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Banyaknya SDM Pariwisata dan pelaku ekraf yang belum tersertifikasi Kurangnya peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha Belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.2. Isu Strategis

- A. Pengembangan destinasi ekowisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- B. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

A. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis PD yang dihadapi serta menjawab tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran sesuai dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 yaitu :

“Terwujudnya Pembangunan Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

Indikator tujuan tersebut adalah “Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata [%].

Hal ini tidak bisa terlepas dari peranan semua stakeholder yang mempengaruhi aktifitas kepariwisataan di destinasi pariwisata dimaksud seperti masyarakat sekitar obyek wisata dan kelompok sadar wisata, peranan pemerintah daerah, para tour n’ travel dan biro perjalanan, swasta dan para investor, para komunitas wisata, perhimpunan – perhimpunan wisata baik perhimpunan hotel restoran, perhimpunan organisasi angkutan darat, perhimpunan pramuwisata dan lain-lainnya. Para stakeholders ini harus terkoneksi secara baik rencana pengembangan destinasinya.

B. Sasaran

Sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.



Sesuai dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 maka ditetapkan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

- 1) Meningkatnya Pergerakan Wisatawan;
- 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Dengan indikator Sasaran :

- 1) Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara [orang]
- 2) Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKM)

4.2. Cascading Kinerja PD



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur adalah strategi dan kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi pada dasarnya adalah (menunjukkan) prioritas layanan perangkat daerah. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur khususnya yang berhubungan dengan pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan.

5.1 STRATEGI

Sesuai kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi KALIMANTAN TIMUR 5 Tahun (2019 – 2023) maka untuk **mewujudkan sektor pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan** perlu strategi sebagai berikut :

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah
2. Pembangunan Industri Pariwisata Daerah
3. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah
4. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah
5. Pembangunan Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif Daerah

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diharapkan maka perlu ditetapkan kebijakan umum adalah peningkatan peran budaya sebagai basis pengembangan kepariwisataan daerah berbasis masyarakat dengan didukung oleh inovasi, penguatan/penajaman pemasaran, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergitas antar pelaku wisata, melalui:

- A. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah
 1. Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah
 2. Pembangunan Daya Tarik Wisata
 3. Pembangunan Aksesibilitas
 4. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata
 5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan
- B. Pembangunan Industri Pariwisata Daerah
 1. Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata
 2. Penguatan Struktur Industri Pariwisata
 3. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata
 4. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata
 5. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
- C. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah
 1. Pengembangan Pasar Wisatawan

2. Pengembangan Citra Pariwisata
 3. Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 4. Pengembangan Promosi Pariwisata
- D. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah
1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan
 2. Pembangunan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 3. Penelitian Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 4. Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif
 5. Peningkatan Pembiayaan bagi Usaha Ekonomi Kreatif
- E. Pembangunan Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif Daerah
1. Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi yang Memadai dan Kompetitif bagi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
 2. Peningkatan Pemasaran dan Promosi Karya Kreatif di Dalam dan Luar Negeri
 3. Pengembangan Standarisasi dan Praktik Usaha yang Baik (*Best Practice*) untuk Usaha Ekonomi Kreatif dan Karya Kreatif
 4. Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.1 Program Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi Wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, untuk meningkatkan ekonomi daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah maka guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan, melalui kebijakan peningkatan peran budaya sebagai basis kepariwisataan

daerah berbasis masyarakat dengan inovasi produk, kekuatan pemasaran, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta sinergitas antar pelaku wisata. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPD 2019 - 2023 menurut urusan pemerintahan (*yang disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019*). Adapun program-program tersebut terangkum dalam program dan Kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; [3.26.01]

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; [3.26.02]

- 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
- 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
- 4) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

C. Program Pemasaran Pariwisata; [3.26.03]

- 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

D. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; [3.26.04]

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
- 2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

E. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; [3.26.05]

- 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
- 2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

6.2 Pendanaan Indikatif

Indikasi rencana program prioritas Dinas Pariwisata berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi SKPD jangka menengah. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing bidang sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kalimantan Timur namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 4 hanya yang bersumber dari APBD Kalimantan Timur.

Tabel 4
RENCANA PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM
DINAS PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR APBD (MURNI)
TAHUN 2024-2026

NO	PROGRAM KERJA	KERANGKA PENDANAAN		
		2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.707.000.000	16.707.000.000	17.146.920.000
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	10.673.000.000	10.225.000.000	10.570.000.000
3	Program Pemasaran Pariwisata	4.900.000.000	3.500.000.000	3.700.000.000
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	5.720.000.000	5.218.000.000	5.450.000.000
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5.500.000.000	5.250.000.000	5.478.080.000
JUMLAH		43.500.000.000	40.900.000.000	42.345.000.000

Catatan : Anggaran tahun 2023 dalam pelaksanaan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kalimantan Timur

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur pada tahun 2023, maka diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026 dimana secara bersamaan seluruh kepala OPD diperintahkan untuk membuat Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Renstra PD mendukung Tujuan 2 dari RPD yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”, Sasaran 5 yaitu “Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi”. Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD ini, dalam penyusunan Renstra PD Dinas Pariwisata merumuskan 2 tujuan, yakni :

- 1. “Terwujudnya Pembangunan Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, sasaran 1 “Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata”.**
- 2. “Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas”, sasaran 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah”.**

Urusan Bidang Pariwisata dalam RPD 2024-2026 secara detail diuraikan sebagai berikut :

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Informasi tentang pembagian kawasan pariwisata berdasarkan RIPPARDA

Tabel 5

Rumusan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)

Pembagian Kawasan Pariwisata DPP, KPPP, dan KSPP Provinsi Kalimantan Timur

Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP)	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)
DPP 1 Tanjung Redeb – Bontang dan sekitarnya.	KPPP 1 Sanggata – Bontang dan sekitarnya.	KSPP 1 Derawan – Biduk Biduk dan sekitarnya. KSPP 2 Sangkulirang – Mangkalahat dan sekitarnya. (Kutai Timur dan Berau)
DPP 2 Samarinda – Tanah Grogot dan sekitarnya.	KPPP 2 Samboja – Balikpapan – Penajam – Tanah Grogot dan sekitarnya. KPPP 3 Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai dan sekitarnya.	KSPP 3 Samarinda – Tenggarong – Tanjung Isuy dan sekitarnya.

Pengembangan destinasi yang akan dilakukan pada tahun 2024-2026 adalah:

Tahun Anggaran 2024 :

- a. Penyusunan masterplan dan DED KSPP 3 (Samarinda-Tenggarong-Tj. Isuy dan Sekitarnya). Perkiraan Pagu 1.500.000.000 s/d 2.000.000.000
- b. Pembangunan fisik hasil masterplan dan DED KPPP 2 (Kawasan IKN). Perkiraan Pagu 2.500.000.000 s/d 3.000.000.000 di :
 - Penajam Paser Utara 2 Titik : Mangrove Mentawir dan Mangrove Kampung Baru/Pantai Tj. Jumlah
 - Kutai Kartanegara (Samboja) 2 Titik : Sungai Hitam Lestari dan Bukit Bengkirai
 - Paser 2 Titik : Paser Mayang dan Kampung Warna Warni/Goa Tengkorak

- Balikpapan : Mangrove Graha Center dan Kampung Kang Bejo Manggar

Tahun Anggaran 2025:

- a. Penyusunan masterplan dan DED KSPP 1 (Derawan-Biduk-biduk dan sekitarnya). Perkiraan Pagu 1.500.000.000 s/d 2.000.000.000
- b. Pembangunan fisik hasil masterplan dan DED KSPP 3 (Samarinda-Tenggarong-Tj. Isuy dan sekitarnya). Perkiraan Pagu 3.500.000.000 s/d 4.000.000.000 di :
 - Samarinda 2 Titik : Kampung Ketupat dan Pampang
 - Kutai Kartanegara 6 Titik : Kedang Ipil, Kampung Putak, Desa Pela, Desa Semayang, Desa Melintang dan Desa Enggelam
 - Kutai Barat 2 Titik : Tj. Isuy dan Tj. Jan

Tahun Anggaran 2026 :

- a. - Penyusunan masterplan dan DED KSPP 2 (Sangkulirang-Mangkalihat dan sekitarnya). Kutai Timur dan Berau
- Penyusunan masterplan dan DED KPPP 1 (Sangatta-Bontang dan sekitarnya). (Penyusunan Masterplan Perkiraan Pagu 2.500.000.000 s/d 3.000.000.000)
- b. Pembangunan Fisik hasil masterplan dan DED KSPP 1 (Derawan-Biduk-biduk dan Sekitarnya.) Perkiraan Pagu 3.500.000.000 s/d 4.000.000.000 di :
 - Berau : Derawan dan sekitarnya. (P. Derawan, P. Maratua, P. Sangalaki, P. Kakaban)
 - : Biduk-biduk dan sekitarnya (P. Kaniungan, Teluk Sumbang, Giring-giring, Labuan Cermin, Telaga Biru, Air Panas Tembudan.

2. Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

- a. Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata
- b. Penguatan Struktur Industri Pariwisata
- c. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata
- d. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata
- e. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

3. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah
 - a. Pengembangan Pasar Wisatawan
 - b. Pengembangan Citra Pariwisata
 - c. Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - d. Pengembangan Promosi Pariwisata
4. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah
 - a. Penguatan Organisasi Kepariwisataan
 - b. Pembangunan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - c. Penelitian Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - d. Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif
 - e. Peningkatan Pembiayaan bagi Usaha Ekonomi Kreatif
5. Pembangunan Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif Daerah
 - a. Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi yang Memadai dan Kompetitif bagi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
 - b. Peningkatan Pemasaran dan Promosi Karya Kreatif di Dalam dan Luar Negeri
 - c. Pengembangan Standarisasi dan Praktik Usaha yang Baik (*Best Practice*) untuk usaha Ekonomi Kreatif dan Karya Kreatif
 - d. Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Indikator Kinerja Program :

1. Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara (Orang)
2. Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKM)

Tabel 6
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun				Kondisi Akhir Renstra
		2022	2023	2024	2025	2026	2026
	Tujuan 1 : "Terwujudnya Pembangunan Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan" - Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (%) - (data BPS)	9,16	9,17	9,18	9,20	9,22	9,22
	Sasaran 1 : "Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata" - Peningkatan Jumlah Pergerakan Wisatawan * Nusantara (orang) * Mancanegara (orang)	6.312.215 6.295.708 16.507	2.310.000 2.300.000 10.000	6.918.000 6.900.000 18.000	7.238.000 7.219.000 19.000	7.620.400 7.600.000 20.400	7.620.400 7.600.000 20.400
	Tujuan 2 : "Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas" - RPD Bappeda 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai/Predikat) 2) Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	78,10 84,41	78,25 84,60	78,50 85	79,30 85,50	80,01 86	80,01 86
	Sasaran 2 : "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah" 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai/Predikat) 2) Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	68,26 88,19	69 95	70 88,20	72 88,30	75 88,40	75 88,40

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD disajikan pada tabel berikut :

TABEL 7.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) & Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) & INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PERANGKAT DAERAH								
No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. Indikator Kinerja Tujuan:								
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	(%)	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,85
II. Indikator Kinerja Sasaran:								
1	Peningkatan Jumlah Pergerakan Wisatawan (Orang)	Orang	6.312.215	2.310.000	6.918.000	7.238.000	7.620.400	7.620.400
	- Nusanantara		6.295.708	2.300.000	6.900.000	7.219.000	7.600.000	7.600.000
	- Mancanegara		16.507	10.000	18.000	19.000	20.400	20.400
No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir
(1)	(2)	(3)	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(%)	(-) 7,53	(-) 3	4	5	6	6
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	(%)	67,47	68	69	70	72	72
3	Tingkat hunian akomodasi	(%)	12,38	12,80	13,30	14,40	15,50	15,50
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	(%)	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,85

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)		
1	X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (%)	81	14.713.920.000	81	14.713.920.000	81	14.846.920.000	81	
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang difasilitasi (%)	100	1.993.080.000	100	1.993.080.000	100	2.300.000.000	100	
	X.XX.1.1.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%)	90	1.000.000.000	90	1.000.000.000	90	1.000.000.000	90	Kegiatan ini ditujukan untuk pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di perangkat daerah
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000	6	

06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	
X.XX.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)		82	9.056.920.000	82	9.056.920.000	82	9.056.920.000	82	Kegiatan ini ditujukan untuk pembayaran Gaji dan tunjangan ASN dan penatausahaan keuangan
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		39	8.500.000.000	39	8.500.000.000	39	8.500.000.000	39	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	556.920.000	12	556.920.000	12	556.920.000	12	

	X.XX.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)		70	50.000.000	70	50.000.000	70	50.000.000	70	Kegiatan ini ditujukan untuk pengelolaan SDM aparatur seperti bimtek, dan penilaian kinerja
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	
	X.XX.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		12	1.993.080.000	12	1.993.080.000	12	2.300.000.000	12	Kegiatan ini diperuntukkan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (perjalanan dinas) serta dukungan pelaksanaan SPBE (pengadaan aplikasi)

01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	30.000.000	16	30.000.000	16	30.000.000	16	1. Travo Ballast 2. Baterai Alkali AA 3. Baterai Alkalin AAA 4. Isolasi Listrik 5. Kabel Pemutus Arus 6. Kabel NYM 7. Bohlam LED 12 watt 8. Bohlam LED 19 watt 9. Lampu Sorot LED 100 watt 10. Lampu TL LED Warna Putih 11. MCB Schneider Mg Domae Kap 20 Amper 12. MCB Schneider Mg Domae Kap 16 Amper 13. Stater Lampu TL s 1c 14. Steker Kontak 16. Uninterruptible Power Supply (UPS)
----	--	--	----	------------	----	------------	----	------------	----	---

02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11	530.000.000	20	530.000.000	20	530.000.000	20	1. Isi APAR 2. Kertas dan Cover 3. Tinta Toner 4. Bahan Kebersihan Kantor 5. Souvenir Cenderamata 6. Printer 7. Penguat Sinyal Internet (ORBIT TELKOMSEL) 8. Karangan Bunga 9. Seminar Kit 10. Pakaian Sipil Harian dan Korpri 11. Rak Arsip 12. Bahan Bakar Minyak dan Non Subsidi dan Diesel
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan		12	230.000.000	3	230.000.000	3	230.000.000	3	

05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12	200.000.000	10	200.000.000	11	200.000.000	11	1. Kotak Arsip 2. Kertas NCR 3. Cetak Lembar Disposisi 4. Kertas Kop 5. Fotocopy 6. Jilid 7. Map Dinas 8. Amplop Dinas 9. Banner 10. Spanduk
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90	1.003.080.000	110	1.003.080.000	110	1.310.000.000	110	
X.XX.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (bulan)		12	4.467.000.000	12	4.467.000.000	12	4.600.000.000	12	Kegiatan ini ditujukan untuk pembayaran internet, listrik, telepon, air, belanja gaji non PNS, satpam dan tenaga kebersihan
02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		12	310.000.000	12	310.000.000	12	310.000.000	12	1. Sumber Daya Air 12 Bulan 2. Jasa Komunikasi 12 Bulan

			yang Disediakan									3. Listrik 12 Bulan
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8	719.186.080	8	719.186.080	8	719.186.080	8		
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	3.437.813.920	12	3.437.813.920	12	3.570.813.920	12		Honorarium Non ASN, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja dan Cleaning Service Selama 12 Bulan
X.XX.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik (%)		80%	140.000.000	50,50 %	140.000.000	51%	140.000.000	51%		Kegiatan ini diperuntukkan untuk pemeliharaan software/aplikasi, serta sarana dan prasarana gedung kantor

01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34	140.000.000	34	140.000.000	34	140.000.000	34	1. Pemeliharaan Genset 2. Pemeliharaan Alat/Inventaris Kantor 3. Pemeliharaan AC 4. Pemeliharaan jaringan intranet 5. Pemeliharaan PC/Laptop 6. Pemeliharaan Printer/Mesin Fotocopy 7. Pemeliharaan Gedung Kantor 8. Perbaikan Jaringan Listrik Kantor dan krendaraan roda 2 dan roda 4 sebanyak 29 unit
----	---	--	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	---

2	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	Jumlah DTW (Daya Tarik Wisata) Pengembang an Pariwisata yg difasilitasi / Jumlah DTW (Daya Tarik Wisata) Pengembang an Pariwisata yang di targetkan di fasilitasi selama 3 tahun x 100	30%	10.673.000.0 00	63%	10.225.000.0 00	100%	10.570.000.0 00	100%	
	3.26.02.1. 01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Lokasi Daya Tarik Wisata yang dikelola (Lokasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata yang dikelola / Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata yang di targetkan untuk dikelola selama 3 tahun x 100	33,33	3.100.000.00 0	66,67	3.000.000.00 0	100	2.900.000.00 0	100	
	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		4	1.600.000.00 0	4	1.500.000.00 0	4	1.500.000.00 0	4	Explore Destinasi Wisata Alam di Kutim

03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan Berkembang Pemantapan Revitalisasi)		2	1.500.000.00 0	2	1.500.000.00 0	2	1.400.000.00 0	2	pembuatan dan pengadaan sarpras di KPPP Pembuatan Photo Selfi Gunung Boga Pembuatan Tracking Mangrove di KWW Pengadaan Perahu Wisata di Malahing Pengadaan Perahu Karet dan kelengkapan di Mahulu
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Strategis yang dikelola	Jumlah Kawasan Strategis yang dikelola / jumlah Kawasan Strategis di targetkan untuk dikelola selama 3 tahun x 100	100	4.523.000.00 0	100	4.000.000.00 0	100	4.200.000.00 0	100	

04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		4	3.950.000.000	4	3.427.000.000	4	3.627.000.000	4	Penyusunan masterplan dan DED KSPP3 (Samarinda – Tenggarong – Tanjung Isuy dan sekitarnya.) Penanganan gulma/gelombang di depan kedai dan homestay desa Semayang. Penyusunan masterplan dan DED KSPP2 (Sangkulirang – Mangkalihat dan sekitarnya. (Kutai Timur dan Berau)) Lanjutan Pembuatan Tracking Pulau Kaniungan Penyusunan masterplan dan DED KSPP1 (Derawan – Biduk-Biduk dan sekitarnya.)
06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		3	573.000.000	3	573.000.000	3	573.000.000	3	(Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona) PPU, Paser dan Balikpapan (Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona) Kukar, Mahulu dan Kubar (Sosialisasi

												Sadar Wisata dan Sapta Pesona) Berau, Bontang, Samarinda dan Balikpapan
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola (%)	Jumlah Destinasi yang Dikelola / Jumlah Destinasi yang ditargetkan untuk dikelola selama 3 tahun x 100	100	2.450.000.000	100	2.475.000.000	100	2.650.000.000	100		
04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara		3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	4	1.175.000.000	4		Pembuatan Photo Selfi Gunung Boga Explore Destinasi Wisata Alam di Paser Koordinasi Lintas Sektor Bidang Kepariwisataaan di Paser Koordinasi Lintas Sektor Bidang Kepariwisataaan di PPU Pembuatan panggung di DTW Sawah Pembuatan Toilet Bersih

												Konsultasi keluar daerah Konsultasi Dalam daerah Pengadaan Perahu Wisata di Pulau Besing Toliet Umum Kampung Ketupat Samarinda Sebrang
05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		1	350.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	1	Panji-panji keberhasilan pariwisata 10 Kab/Kota Panji-panji keberhasilan pariwisata 10 Kab/Kota Panji-panji keberhasilan pariwisata 10 Kab/Kota	

06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	4	- Lomba Pokdarwis (10 Kab/Kota) - Jambore Balikpapan (Pengadaan Laptop untuk Pokdarwis) 10 Kab/kota - Lomba Pokdarwis (10 Kab/Kota) - Jambore Bontang (Pengadaan Laptop untuk Pokdarwis) 10 Kab/kota - Lomba Pokdarwis (10 Kab/Kota) - Jambore Kukar (Pengadaan Laptop untuk Pokdarwis) 10 Kab/kota
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan (%)	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan / Jumlah Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata x 100	5	600.000.000	5	750.000.000	5	820.000.000	5	

	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata		1	200.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	Focus Group Discussion Profiling Investasi Pariwisata di Kota Bontang Focus Group Discussion Profiling Investasi Pariwisata di Kota Balikpapan Focus Group Discussion Profiling Investasi Pariwisata di Kabupaten Kutai Timur
	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		1	200.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata - Kota Samarinda - Kab. Berau Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata - Kab. PPU - Kab. Paser Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata - Kab. Kutai Barat - Kab. Mahulu

	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi		3	200.000.000	3	250.000.000	3	270.000.000	3	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata - Kota Samarinda - Kota Balikpapan - Kab. Kutai Kartanegara Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata - Kota Balikpapan - Kab. Paser - Kota Bontang Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata - Kota Balikpapan - Kota Samarinda - Kab. Kutai Kartanegara
3	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan - (Hari)Nusantara		1,65	4.900.000.000	1,65	3.500.000.000	1,65	3.700.000.000	1,65	
			Nusantara			2.950.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
			Mancanegara		2,70	1.950.000.000	2,70	1.500.000.000	2,70	1.700.000.000	2,70	

	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana (%)	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana / Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan x 100	100	4.900.000.000	100	3.500.000.000	100	3.700.000.000	100	Potecast, Sosial Media, Website, Pameran
01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		6	1.130.916.700	7	1.080.916.700	8	1.000.000.000	8	1. Bali Beyond Travael Fair (BBTf) 2. Pameran Unggulan Nusantara 3. Pameran kaltim Expo 4. Pameran Explore Borneo 5. Pembuatan Video Promosi Produk Wisata kaltim 6. Publication Tourism Kalimantan
02	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		4	1.460.000.000	8	760.000.000	8	800.000.000	8	1. Tourism Exhibition and Table Top East kalimantan 2. Famtrip Paradise Of East 3. Table Top Meeting 4. Publikasi Kepariwisataa

03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik Dalam dan Luar Negeri		8	693.829.500	11	693.829.500	12	800.000.000	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Jaringan Jurnalistik dan Informasi Pariwisata 2. Pengembangan dan Pemeliharaan Website 3. Updating Berita Pariwisata Berbasis Website dan Sosial Media 4. Pemutahiran Data dan Informasi Pariwisata 5. Perhitungan Jumlah Wisatawan 6. Fasilitasi Informasi Pariwisata 7. Bincang-bincang Pariwisata 8. Koordinasi dan Konsultasi data dan Informasi pariwisata
04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		5	1.615.253.800	6	965.253.800	7	1.100.000.000	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Kerjasama Pariwisata 2. Duta wisata dan Putri Pariwisata Kalimantan Timur 3. Pelayanan TIC Kaltim (Bali dan Samarinda)

												4. Rakernis Bidang Pemasaran Pariwisata 5. Mice (Meeting Incentive Convention Exhibition)
4	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang (%)	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang / Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pembinaan x 100	75%	5.720.000.000	88%	5.218.000.000	100%	5.450.000.000	100%	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan baik (%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan baik / jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia x 100	50%	2.905.000.000	84%	3.005.000.000	100%	3.150.000.000	100%	
	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Layanan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		1	155.000.000	2	255.000.000	2	255.000.000	2	1. Penyediaan Sarana Prasarana Pelaku Kreatif di Kabupaten / kota 2. Penyediaan Sarana

											Prasarana Penunjang Ekonomi Kreatif Kalimantan Timur
02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik		14	2.500.000.000	16	2.500.000.000	18	2.500.000.000	18	Event Unggulan : 1. Visit Kaltim Fest 2. Festival Kemilau 3. Pekan kreatif Kalimantan Timur 4. Pesona Kaltim Fest 5. Event Produk Kreatif Unggulan (10 Kab/Kota) 6. Kaltim Film Festival (KFF) 7. Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif 8. Fasilitasi Kesenian event-event daerah 9. Dukungan Penyelenggaraan Event Kabupaten / Kota 10. Launching Kalender Event Kalimantan Timur 11. Lomba Sub Sektor Ekonomi Creative Kalimantan Timur

												12. Pembuatan Video / Film
03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		10	250.000.000	10	250.000.000	10	395.000.000	10	1. Sarasehan Pelaku Ekonomi Kreatif 2. Pelaksanaan Up dating data Pelaku Ekraf 10 Kab/Kota 3. Rapat Kerja Bidang Pengembangan Ekonomi kreatif	

3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%) (4 sub sektor : Kuliner, kriya-wastra, seni pertunjukan, Aplikasi)	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan / Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang diunggulkan x 100	60%	2.815.000.000	80%	2.213.000.000	100%	2.300.000.000	100%	
04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif		1	500.000.000	1	400.000.000	1	487.000.000	1	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Creative Hub
05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Media On Line
07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		4	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	1. fasilitasi pencatatan Hak kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekraf
09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	1. Rencana Aksi Terhadap Talanpekda dan Kontribusi Sektor Ekraf 2. Rencana aksi pengembangan

												sub sektor ekonomi kreatif potensial
10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		10	1.970.000.000	10	1.468.000.000	10	1.468.000.000	10	10	1. Monitoring Pelaksanaan Event di 10 Kab/Kota 2. Pendampingan Event di 10 Kab/Kota 3. Kurasi Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi (%)	Jumlah SDM Parekraf yang Tersertifikasi / Jumlah SDM yang Mengikuti Ujian Sertifikasi x 100	33%	5.500.000.000	66%	5.250.000.000	100%	5.478.080.000	100%	100 % dari 639 jumlah pelaku yang dikembangkan	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya / Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang	31%	4.900.000.000	64%	4.700.000.000	100%	4.900.000.000	100%		

				mengikuti Peningkatan Kapasitas x 100								
01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya		140	460.000.000	140	460.000.000	140	460.000.000	140	- Bimtek Pengelolaan RM/resto (PPU, Berau) - Bimtek MICE (BPN, Berau)	
02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		150	1.500.000.000	170	1.400.000.000	200	1.500.000.000	200	- Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekraf dalam Pengelolaan Desa Wisata (KSPP I dan KPP 2 {IKN}) - FGD Kemitraan Desa Wisata (KSPP I dan KPP 2 {IKN})	
03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan		120	560.000.000	120	560.000.000	120	560.000.000	120	- Bimtek Homestay tingkat lanjutan (3 danau) - Pelatihan Penyajian Kuliner (3 danau) - Pelatihan Pramuwisata	

												Minat Khusus (Kukar, Kubar)
04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		60	780.000.000	90	780.000.000	90	780.000.000	90		- Sertifikasi Pemandu Selam (Berau) - Sertifikasi Receptionist/Room Attendant (BPN, Smd)
08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5		- Fasilitasi Penggiat Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion dan Seni Pertunjukan dari (Kawasan 3 Danau, KSPP I dan KPP 2)
09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		80	1.000.000.000	80	900.000.000	80	1.000.000.000	80		- Pelatihan Kuliner Kreatif bagi Pelaku EKRAF - Pelatihan Menggambar Motif Batik (Kawasan 3 Danau, KSPP I dan KPP 2)
10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		0	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4		- FGD Pemetaan SDM Pariwisata Kaltim (SMD)

	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekraf yang berkembang Kapasitasnya (%)	Jumlah Pelaku Ekraf yang berkembang Kapasitasnya / Jumlah Pelaku Ekraf yang Mengikuti Pelatihan, Bimtek, dan Pendampingan Ekraf x 100	33%	600.000.000	66%	550.000.000	100%	578.080.000	100%	
	01	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		80	600.000.000	8	550.000.000	8	578.080.000	8	- Pelatihan Dasar Barista (Kawasan 3 Danau, KSPP I)
	JUMLAH					43.500.000.000		40.900.000.000		42.345.000.000		

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RIPPARDA Kalimantan Timur, RPD Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI (Teknis). Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2024 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran tujuan bagi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, dijabarkan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata Kalimantan Timur dengan sumber dana yang berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI.

Rencana Strategis yang telah disusun ini, diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di bidang kepariwisataan di Kalimantan Timur, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan

Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreatifitas, dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 – 2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (stakeholder). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/ pengembangan kepariwisataan yang semakin meningkat/ maju dalam rangka mewujudkan meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah.

Kepala Dinas,




Dis. Ahmad Herwansyah, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680204 198803 1 003

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

NIP. 19690512 198903 2 009